



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN BANTARKALONG
TAHUN 2021-2026**

Alamat : Jln. Pemuda II Hegarwangi Telepon (0265) 580303 Faksimile (0265) 580303 e-mail :
bantarkalong@tasikmalayakab.go.id Bantarkalong - 46187

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Illahi Robbi, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas dan fungsi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap *stakeholder* Kecamatan Bantarkalong dalam mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Bantarkalong, Nopember 2021
CAMAT BANTARKALONG,
KECAMATAN BANTARKALONG
H. DODO ILYAS, S.Sos.
Pembina Tk. I
NIP. 19640203 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN	5
D. SISTEMATIKA PENULISAN	6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KEC. BANTARKALONG

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KEC. BANTARKALONG	9
B. SUMBER DAYA KEC. BANTARKALONG	18
C. KINERJA PELAYANAN KEC. BANTARKALONG	20
D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	22

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KEC. BANTARKALONG

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KEC. BANTARKALONG	24
B. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	25
C. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA	25
D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	28
E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	28

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

30

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

33

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

34

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

35

BAB VIII PENUTUP

46

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2016-2020
- Tabel 2.4 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2016-2020
- Tabel 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
- Tabel 5.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
- Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
- Tabel 7.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PERIODE 2021-2026

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bantarkalong

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kec. Bantarkalong Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu Indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

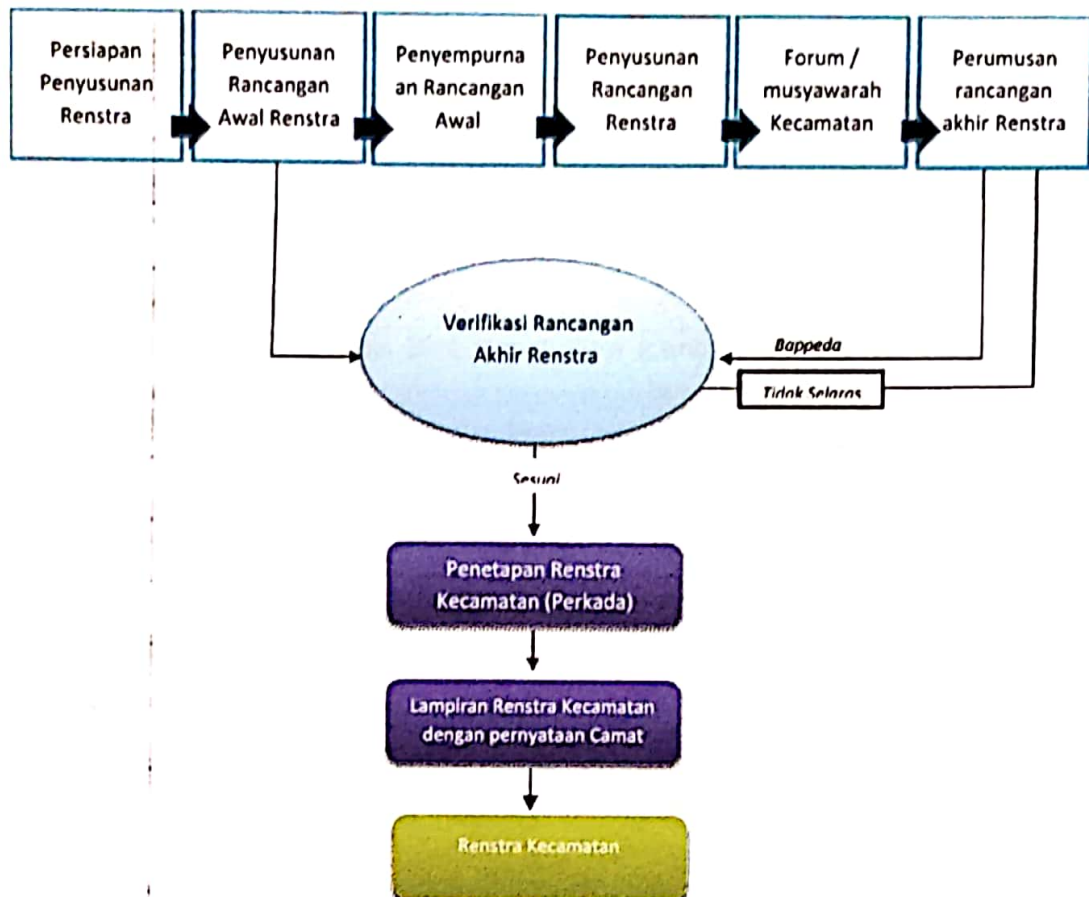
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Desa dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan

Masyarakat atas layanan masyarakat di Kec. Bantarkalong dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kec. Bantarkalong untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kec. Bantarkalong Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kec. Bantarkalong Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kec. Bantarkalong Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kec. Bantarkalong Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kec. Bantarkalong Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
3. Renstra Kec. Bantarkalong Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kec. Bantarkalong

Proses penyusunan Renstra Kec. Bantarkalong Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kec. Bantarkalong Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Bantarkalong di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
29. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

C. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kec. Bantarkalong Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka

penyelenggaraan pembangunan daerah Kab. Tasikmalaya di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kec. Bantarkalong
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kec. Bantarkalong Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kec. Bantarkalong; sumber daya yang dimiliki oleh Kec. Bantarkalong, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kec. Bantarkalong.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kec. Bantarkalong; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RT/RW Kab. Tasikmalaya, dan penentuan Isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kec. Bantarkalong Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rencana program dan kegiatan Kec. Bantarkalong selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026

Bab VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kec. Bantarkalong, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kondisi geografis dan demografi Kecamatan Bantarkalong, adalah :

1. Luas Tanah 56.69 Ha/Km², dengan rata-rata ketinggian 53 meter di atas permukaan laut. Dengan berbatasan:

- Sebelah Utara : Kec. Sodonghilir
- Sebelah Timur : Kec. Bojongasih dan Kec. Karangnunggal
- Sebelah Selatan: Kec. Cipatujah
- Sebelah Barat : Kec. Culamega

2. Jumlah Desa : 8 Desa

3. Jumlah Dusun : 43 Dusun

4. Jumlah RW : 60 RW

5. Jumlah RT : 206 RT

6. Jumlah Penduduk

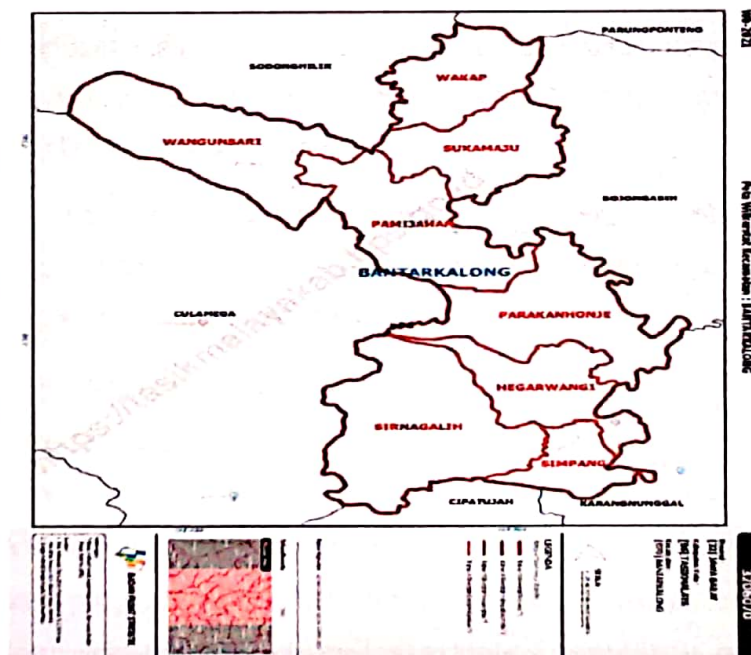
Laki-laki : 18.962 Jiwa

Perempuan : 18.335 Jiwa

Jumlah : 37.296 Jiwa

Gambar 1
Peta Kec. Bantarkalong

PETA WILAYAH KECAMATAN BANTARKALONG
MAP OF BANTARKALONG DISTRICT



Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kec. Bantarkalong Dari aspek demografi penduduk Kec. Bantarkalong berjumlah 37.296 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 18.962 jiwa dan Perempuan berjumlah 18.335 jiwa. Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kec. Bantarkalong terdiri dari Taman Kanak-Kanak 3 sekolah, SD/Sederajat sebanyak 28 SMP/Sederajat sebanyak 14, SMA/Sederajat sebanyak 12 Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kec. Bantarkalong terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 3 buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kec. Bantarkalong Terdapat Pasar modern (mal/super market/dlsb) sebanyak 6 buah, Pasar desa sebanyak 5 buah, Pasar tradisional sebanyak 0 buah, Pasar-pasar musiman sebanyak 0 buah.

Dengan tersusunnya Renstra Kec. Bantarkalong, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diurusan kewilayahan. Dokumen ini memuat perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kab. Tasikmalaya.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kec. Bantarkalong

Kec. Bantarkalong, merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kab. Tasikmalaya yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Desa dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kec. Bantarkalong dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
2. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;

8. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
9. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Struktur organisasi Kec. Bantarkalong berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebljakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
 - c. Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
 - d. Menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
 - e. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
 - f. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 - h. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;

- i. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, Indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- j. Menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- k. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- l. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
- m. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- n. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di Lingkungan Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
 - e. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
 - f. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - g. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
 - h. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan Informasi publik;

- j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- k. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- o. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- q. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
 - b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
 - i. Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;

- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemerintahan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi dan fasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
 - d. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan Desa;
 - f. Melaksanakan fasilitasi dalam hal kerja sama antar Desa;
 - g. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
 - h. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
 - k. Melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan dan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
 - l. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penentuan, penetapan dan penetapan batas Desa, Kecamatan di wilayah Kecamatan;
 - n. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
 - o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
 - p. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- (1) Seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
 - c. Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
 - i. Melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi sosial / kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil;
 - k. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
 - l. Melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
 - m. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan;
 - n. Melaksanakan kegiatan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
 - o. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;

- p. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- r. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
- s. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- t. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- u. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
- v. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- w. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- x. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar serta kebudayaan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;

- g. Melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan penyalpan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- i. Melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah);
- j. Melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- k. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan penyalpan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- m. Melaksanakan penyalpan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- n. Melaksanakan penyalpan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyalpan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
 - e. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
 - f. Melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;

- g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- n. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- q. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

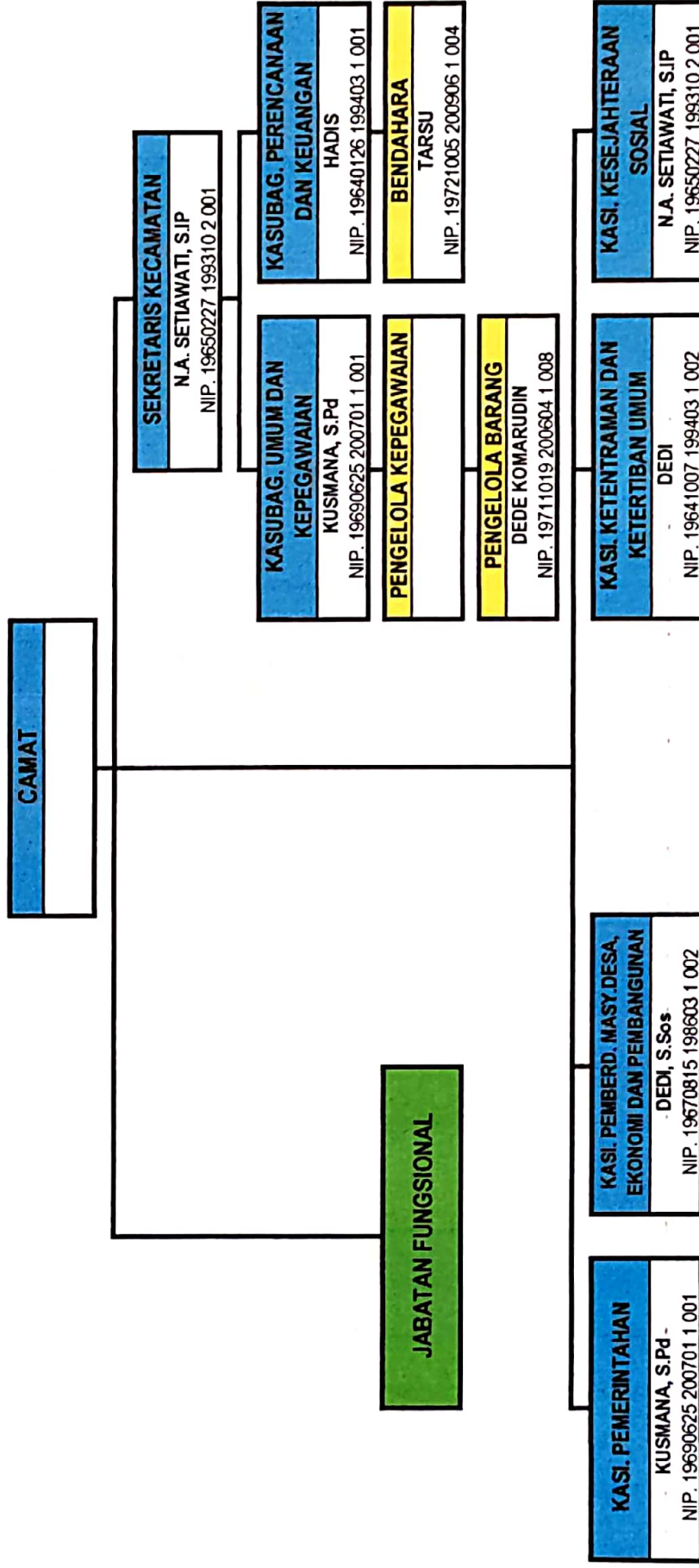
Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bantarkalong berdasarkan Perbup Nomor 39 Tahun 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
OPD KECAMATAN BANTARKALONG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2021



B. Sumber Daya Kec. Bantarkalong

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah factor sentral dalam suatu Institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai vision dan kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan dilurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan factor strategis dalam semua kegiatan Institusi. Kondisi Institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kec. Bantarkalong berjumlah 16 orang, terdiri dari 10 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Tenaga bantu. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana table di bawah ini.

Kondisi SDM Kecamatan Bantarkalong

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	13
		b. Perempuan	3
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	7
		d. Diploma	-
		e. S1	8
		f. S2	-
		g. S3	1
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	3
		c. III	6
		d. IV	1
4.	Status Pegawai	a. ASN	10
		b. Non ASN	6
5.	Jabatan	a. Struktural	7
		b. Fungsional Umum	3
		c. Fungsional Tertentu	-

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Sarana dan Prasarana Kecamatan Bantarkalong Tahun 2021

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Tanah dan Bangunan	Tanah	56.69 Ha/Km ²
		Gedung	2 Unit
		Rumah Dinas	0 Unit
2	Kendaraan Operasional · Roda Empat · Roda Dua	2 Unit 4 Unit	Baik 2 unit baik, 2 unit rusak berat
3	Komputer	2 Buah	Baik
4	Laptop	1 Buah	kurang baik
5	Meja	21 Buah	Kurang Baik
6	Kursi Cltos	17 Buah	Kurang Baik
7	Lemari	5 Unit Kayu	Rusak Berat
8	AC	-	-
9	Kulkas	-	-
10	Meja Komputer	-	-
11	Printer	2 Buah	2 kurang baik
12	Kursi Sofa	1 Set	Kurang Baik
13	Kursi kayu	-	-
14	TV	1 Unit TV	Baik
15	Papan WhiteBoard	-	-
16	Telepon/Fax	1 Buah	Rusak
17	Telepon Satelit	-	-
18	Kamera Digital	-	-
19	Infocus	1 Buah	Rusak
20	Mesin Ketik	1 Buah	Rusak berat
21	CCTV	1 Set	Rusak Berat
22	Wireles	1 Unit	Rusak Berat

C. Kinerja Pelayanan Kec. Bantarkalong

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kec. Bantarkalong Kinerja Pelayanan di Kec. Bantarkalong dapat dilihat dari beberapa Indikator kinerja yaitu :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidangkerja di Kec. Bantarkalong dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kec. Bantarkalong untuk selama 5 (lima) tahun kedepan sangat diperlukan disebabkan banyaknya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan jkhtisar realisasi kinerja SKPD dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan penyediaan Gaji dan dan Tunjangan lainnya bagi seluruh ASN/PNS yang diterima setiap bulannya untuk selama 12 bulan pada satu tahun anggaran
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan Bantarkalong selama 5 (lima) tahun kedepan mengalami perubahan setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan administrasi umum perangkat daerah setiap Tahun tidak terpenuhi.
- d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah,
Penyediaan Mebel dan peralatan dan mesin lainnya (mebelair, laptop, PC komputer dan printer) setiap tahunnya di Kec. Bantarkalong mengalami penurunan disebabkan barang-barang tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya pelayanan kepada masyarakat.
- e. Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan jasa tenaga keamanan kantor di Kec. Bantarkalong untuk selama 5 (lima) tahun kedepan akan disesuaikan dengan kebutuhan disebabkan dengan adanya kenaikan harga BBM sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kec. Bantarkalong dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas (banyak kebocoran disebagian banyak atap gedung kantor) demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Beberapa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kec. Bantarkalong di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

3. Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Bantarkalong

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kec. Bantarkalong selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kec. Bantarkalong 5 (lima) tahun kedepan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa complain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Bantarkalong harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan perilaku dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kec. Bantarkalong, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kec. Bantarkalong dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses Informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media Informasi dari segala jenis mudah didapat di Kec. Bantarkalong, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas Informasi untuk memperkenalkan potensi Kec. Bantarkalong.

Tabel 2.3.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2016 - 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Rasio Capaian Pada Tahun Ke					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan				59	59	62	66	70	71	57,5	57,5	61,5	65,5	69,5	70,5	0,991	0,991	0,992	0,993	0,993	0,993
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				79,90	80,50	80,85	81,20	81,55	81,95	79,55	80,20	80,65	81,05	81,45	81,90	0,996	0,996	0,998	0,998	0,999	0,999

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kec. Bantarkalong

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kec. Bantarkalong selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kec. Bantarkalong, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kec. Bantarkalong 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

1. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.
3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kec. Bantarkalong belum optimal sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
4. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kec. Bantarkalong.
5. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kec. Bantarkalong dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.
- b. Pengelolaan data administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal.
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum optimal.

2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Semakin rendahnya toleransi dalam beragama.
- b. Masih tingginya kenakalan remaja di wilayah kecamatan yang diakibatkan oleh menurunnya penerapan budaya lokal.
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- a. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum-forum kecamatan.

- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
- c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan.
- d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.

4. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
- b. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Kec. Bantarkalong memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan Bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan terkait dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Tabel 3.1.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera					
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	FAKTOR	
				Pendorong	Penghambatan
1	2	3	4	5	6
	Misi ke 2: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan; b. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; e. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan	1. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan, desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. 2. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan. 3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kec. Bantarkalong belum optimal sehingga kinerja aparatur pemerintahan kurang. 4. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kec. Bantarkalong. 5. Masih lemahnya pembinaan/ koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.	Tugas fungsi yang sudah jelas.	Kurangnya koordinasi lintas sektor

		pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan; g. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan; h. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat; i. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;		
--	--	---	--	--

Capaian kecamatan untuk mendukung misi satu kepala daerah yakni Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi.

Ditambahkan dengan program unggulan yang terkait dengan kecamatan Bantarkalong Tiada hari tanpa pelayanan Dsb...

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan restra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kab. Tasikmalaya 2021-2026.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RT/RW) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kec. Bantarkalong harus mempedomani peruntukan ruang menurut RT/RW.

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kec. Bantarkalong berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan, antara lain:

1. Sekretariat Kecamatan

- a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa.
- b. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan akhir tahun.
- c. Fasilitas kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Fasilitas program dan kegiatan Desa.
- b. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pembinaan linmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan trantibum.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- a. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
- b. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan dan Desa.
- c. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah.
Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.

[illegible]

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1. Visi dan Misi Kab. Tasikmalaya

a. Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategi yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

VISI:

**Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang
Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera**

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

MISI :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah.
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan.
 - a. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional dan global.

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategi di Kecamatan berdasarkan pada penyusunan tujuan kabupaten yaitu : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kec. Bantarkalong dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kec. Bantarkalong dalam periode pembangunan 2021-2026 adalah: Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

4. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program Indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Kec. Bantarkalong adalah : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

5. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan Kec. Bantarkalong adalah: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA
PERIODE : 2021 - 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	58 (CC)	58 (CC)	62 (B)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)
		Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79,90	80,50	80,85	81,20	81,55	81,95

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kec. Bantarkalong dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan aparatur pemerintah Kecamatan, dan Desa;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kab. Tasikmalaya, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*In house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kab. Tasikmalaya, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Tasikmalaya, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa.

B. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan.

Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kec. Bantarkalong, sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021 - 2026

VISI	: DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA			
MISI 2	: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, BERSIH, DAN PROFESIONAL			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	2. Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 4. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Bantarkalong guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kec. Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

A. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kec. Bantarkalong. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kec. Bantarkalong tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kec. Bantarkalong sebagaimana tertuang dalam table berikut.

Tabel 6.1

1883

[illegible]

7	01	0052.01	004 Pembinaan Kerkutuban, Antusias dan Intimistiku, Umur Beragama, Rias, dan Solongin Lainnya Guna Kewajukan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Peringatan Hari Besar Islam yang dilaksanakan	-	-	-	5 Kali	78 000 000,00	5 Kali	78 500 000,00	5 Kali	79 000 000,00	79 500 000,00	
7	01	0052.01	005 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kordinasi Forkopimam yang dilaksanakan	-	-	-	12 Bulan	8 400 000,00	10 Kali	8 400 000,00	10 Kali	8 400 000,00	8 400 000,00	
7	01	006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan Desa Terlib Administrasi Sosial Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PO Kecamatan Singapura
7	01	0052.01	006 Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	0052.01	007 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Aset Desa	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Aset Desa	10 Kali	10 000 000,00	10 Kali	10 000 000,00	10 500 000,00	10 Kali	11 000 000,00	10 Kali	11 500 000,00	12 000 000,00	
7	01	0052.01	013 Fasilitas Penyusunan Pemecatan Pembangunan Partisipatif	Fasilitas Penyusunan Pemecatan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	10 000 000,00	1 Dokumen	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kec. Bantarkalong. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
PERIODE : 2021 - 2026

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR
		PERIODE RPJMD TAHUN 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	PERIODE RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58 (CC)	58 (CC)	58 (CC)	62 (B)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)	71 (BB)
2.	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik								
3.	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum								
4.	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	79.90	79.90	80.50	80.50	81.20	81.55	81.95	81.95
5.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kec. Bantarkalong selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kab. Tasikmalaya yaitu " Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera ".

A. Pedomam/Kaldah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimanaperiode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah "program sementara" sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kec. Bantarkalong, RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kec. Bantarkalong berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kec. Bantarkalong berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kec. Bantarkalong Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra Kec. Bantarkalong Tahun 2021-2026 merupakan Indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya.


H. DODO ILYAS, S.Sos.
Pembina Tk.I
NIP. 19640203 199303 1 003

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun Anggaran 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Lokasi
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
Memelihara Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas pelayanan Akademik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A PROGRAM PEMUKJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terselenggaranya Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.542.044.210	100%	1.643.851.110	100%	1.851.237.110	100%	1.859.357.110	100%	1.865.357.110	100%	1.872.357.110	Kec. Bantarkaiso ng
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	100%	15.000.000	100%	18.000.000	100%	17.000.000	100%	18.000.000	100%	19.000.000	Kec. Bantarkaiso ng
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	6 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	10.500.000	6 Dokumen	11.000.000	6 Dokumen	11.500.000	6 Dokumen	12.000.000	Kec. Bantarkaiso ng
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	5.500.000	3 Dokumen	6.000.000	3 Dokumen	6.500.000	3 Dokumen	7.000.000	Kec. Bantarkaiso ng
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.273.756.910	100%	1.303.756.910	100%	1.304.256.910	100%	1.304.756.910	100%	1.305.256.910	100%	1.305.756.910	Kec. Bantarkaiso ng
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.273.756.910	1 Tahun	1.303.756.910	1 Tahun	1.304.256.910	1 Tahun	1.304.756.910	1 Tahun	1.305.256.910	1 Tahun	1.305.756.910	Kec. Bantarkaiso ng
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100%	6.600.000	100%	7.000.000	100%	7.400.000	100%	7.800.000	100%	8.200.000	Kec. Bantarkaiso ng
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	1 Paket	6.600.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	7.400.000	1 Paket	7.800.000	1 Paket	8.200.000	Kec. Bantarkaiso ng
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Administrasi Umum	100%	54.663.600	100%	61.253.400	100%	63.753.400	100%	65.953.400	100%	68.053.400	100%	70.153.400	Kec. Bantarkaiso ng
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	17.451.600	12 Bulan	17.275.400	12 Bulan	17.775.400	12 Bulan	18.275.400	12 Bulan	18.775.400	12 Bulan	19.275.400	Kec. Bantarkaiso ng
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Perijinan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak, Penggandaan dan Perijinan	12 Bulan	8.774.000	12 Bulan	10.638.000	12 Bulan	11.138.000	12 Bulan	11.538.000	12 Bulan	11.938.000	12 Bulan	12.338.000	Kec. Bantarkaiso ng

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kec
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralutan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar dan Majalah	12 Bulan	2.478.000	12 Bulan	3.120.000	12 Bulan	3.620.000	12 Bulan	4.020.000	12 Bulan	4.420.000	12 Bulan	4.820.000	Kec. Bantarkaloring
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Jamuan Rapat dan Jamuan Tamu	400 Box dan 127 Porsi	11.600.000	400 Box dan 127 Porsi	12.600.000	400 Box dan 127 Porsi	13.100.000	400 Box dan 127 Porsi	13.500.000	400 Box dan 127 Porsi	13.900.000	400 Box dan 127 Porsi	14.300.000	Kec. Bantarkaloring
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi	157 Kali	14.360.000	157 Kali	17.620.000	157 Kali	18.120.000	157 Kali	18.620.000	157 Kali	19.020.000	157 Kali	19.420.000	Kec. Bantarkaloring
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	100%	61.850.000	100%	62.350.000	100%	62.850.000	100%	63.350.000	100%	63.850.000	Kec. Bantarkaloring
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	-	1 Paket	61.850.000	1 Paket	62.350.000	1 Paket	62.850.000	1 Paket	63.350.000	1 Paket	63.850.000	Kec. Bantarkaloring
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan Jasa Penunjang Pelayanan	100%	37.500.000	100%	56.400.000	100%	57.400.000	100%	58.400.000	100%	59.400.000	100%	60.400.000	Kec. Bantarkaloring
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan Telepon, Listrik dan Langganan Internet	12 Bulan	10.800.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.500.000	12 Bulan	13.000.000	12 Bulan	13.500.000	12 Bulan	14.000.000	Kec. Bantarkaloring
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Orang	26.700.000	3 Orang	44.400.000	3 Orang	44.900.000	3 Orang	45.400.000	3 Orang	45.900.000	3 Orang	46.400.000	Kec. Bantarkaloring
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	178.123.700	100%	138.998.800	100%	140.498.800	100%	141.998.800	100%	143.498.800	100%	144.998.800	Kec. Bantarkaloring
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik	7 Buah	88.224.800	7 Buah	91.224.800	7 Buah	91.724.800	7 Buah	92.224.800	7 Buah	92.724.800	7 Buah	93.224.800	Kec. Bantarkaloring
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya dalam kondisi baik	-	-	12 Buah	7.550.000	12 Buah	8.050.000	12 Buah	8.550.000	12 Buah	9.050.000	12 Buah	9.550.000	Kec. Bantarkaloring
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik	3 Gedung	87.898.900	3 Gedung	40.222.000	3 Gedung	40.722.000	3 Gedung	41.222.000	3 Gedung	41.722.000	3 Gedung	42.222.000	Kec. Bantarkaloring

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kec
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	84.250.000	100%	54.250.000	100%	57.250.000	100%	59.250.000	100%	61.250.000	100%	63.250.000	Kec. Bartakalong
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	35.000.000	100%	25.000.000	100%	26.000.000	100%	27.000.000	100%	28.000.000	100%	29.000.000	Kec. Bartakalong
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	4 Kali	25.000.000	4 Kali	25.000.000	4 Kali	26.000.000	4 Kali	27.000.000	4 Kali	28.000.000	4 Kali	29.000.000	Kec. Bartakalong
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kali	10.000.000											Kec. Bartakalong
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	16.000.000	100%	16.500.000	100%	17.000.000	100%	17.500.000	Kec. Bartakalong
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Sasaran Perencanaan SPM di Kecamatan Sukaresik	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	16.500.000	1 Dokumen	17.000.000	1 Dokumen	17.500.000	Kec. Bartakalong
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	-	100%	14.250.000	100%	15.250.000	100%	15.750.000	100%	16.250.000	100%	16.750.000	Kec. Bartakalong
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan PBB			3 Kali	14.250.000	3 Kali	15.250.000	3 Kali	15.750.000	3 Kali	16.250.000	3 Kali	16.750.000	Kec. Bartakalong

Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kec
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tertaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	14.250.000	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kec. Bantarkalong
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 Laporan	14.250.000													Kec. Bantarkalong
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Pembastara Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	C	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	76.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	88.000.000	100%	87.000.000	100%	89.900.000	100%		Kec. Bantarkalong
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tertaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	76.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	88.000.000	100%	87.000.000	100%	89.000.000	100%		Kec. Bantarkalong
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan PHBI	5 Kali	76.000.000	5 Kali	80.000.000	5 Kali	85.000.000	5 Kali	86.000.000	5 Kali	87.000.000	5 Kali	88.000.000	5 Kali		Kec. Bantarkalong
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Program Urusan Pemerintahan Umum	100%	25.000.000	100%	32.000.000	100%	33.000.000	100%	34.000.000	100%	35.000.000	100%	36.000.000	100%		Kec. Bantarkalong
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tertaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	25.000.000	100%	32.000.000	100%	33.000.000	100%	34.000.000	100%	35.000.000	100%	36.000.000	100%		Kec. Bantarkalong
				Pemantauan Wawasan Kabagasan dan Keahlian Nasional dalam Rangka Memantapkan Pergantian Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pesta Kemerdekaan 75 Tahun, dan Pesta Kemerdekaan 75 Tahun	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kabagasan dan PHBI	5 Kali	25.000.000	5 Kali	32.000.000	5 Kali	33.000.000	5 Kali	34.000.000	5 Kali	35.000.000	5 Kali	36.000.000	5 Kali		Kec. Bantarkalong

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kec.
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	16.000.000	100%	42.000.000	100%	44.500.000	100%	47.000.000	100%	49.500.000	100%	52.000.000	Kec. Bantarkalong
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tertaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	16.000.000	100%	42.000.000	100%	44.500.000	100%	47.000.000	100%	49.500.000	100%	52.000.000	Kec. Bantarkalong
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan Perdes dan Perkades			8 Desa	10.000.000	8 Desa	10.500.000	8 Desa	11.000.000	8 Desa	11.500.000	8 Desa	12.000.000	Kec. Bantarkalong
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	8 Desa	8.000.000	8 Desa	16.000.000	8 Desa	17.000.000	8 Desa	18.000.000	8 Desa	19.000.000	8 Desa	20.000.000	Kec. Bantarkalong
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Usulan Pembangunan	8 Dokumen	8.000.000	8 Dokumen	16.000.000	8 Dokumen	17.000.000	8 Dokumen	18.000.000	8 Dokumen	19.000.000	8 Dokumen	20.000.000	Kec. Bantarkalong

**Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan Bantarkalong Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021 - 2026**

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Optimalisasi Sistem Pelayanan Umum	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum
			Meningkatkan Kualitas SDM Pelayanan
		Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional kerja dan Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Pelayanan Kecamatan
2.	Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Optimalisasi Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan Kualitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
		Optimalisasi Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Tabel. II.4.

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2016 - 2020**

Uraian	Anggaran pada tahun ke						Realisasi pada tahun ke						Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke										Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020						Anggaran	Realisasi
	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18					
BELANJA DAERAH	1.740.648.767	1.617.412.670	1.925.220.115	1.800.201.000	1.592.308.915		1.641.367.872	1.607.284.326	1.914.128.068	1.591.892.335	1.512.443.985		0,94	0,99	0,99	0,88	0,95	7.578.712	(69.337.622)					
Belanja Tidak Langsung	1.284.449.765	1.124.513.670	1.366.060.115	1.446.291.000	1.264.876.000		1.187.732.408	1.115.744.294	1.365.179.978	1.240.010.853	1.185.903.799		0,92	0,99	1,00	0,86	0,94	116.487.485	38.752.932					
1. Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya	979.779.252	854.502.000	923.781.000	908.491.000	727.076.000		925.632.408	846.002.366	846.200.395	755.041.771	719.399.740		0,94	0,99	0,92	0,83	0,99	(116.642.002)	(179.501.145)					
2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS	304.670.513	270.011.670	442.279.115	537.800.000	537.800.000		282.100.000	269.741.928	518.979.584	484.969.082	466.509.059		0,86	1,00	1,17	0,90	0,87	233.129.487	218.254.076					
Belanja Langsung	456.199.002	492.899.000	559.160.000	353.910.000	327.430.915		453.635.464	491.540.032	548.948.089	351.881.482	326.535.196		0,99	1,00	0,98	0,99	1,00	(108.908.773)	(108.090.554)					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	75.460.000	75.460.000	75.460.000	74.960.000	74.960.000		75.089.464	75.219.032	75.162.089	72.931.482	74.364.791		1,00	1,00	1,00	0,97	0,99	(500.000)	(1.799.655)					
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.650.000	13.650.000	13.650.000	13.650.000	10.838.000		13.279.464	13.459.032	13.352.089	11.621.482	10.280.891		0,97	0,99	0,98	0,85	0,95	(703.500)	(1.998.130)					
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	1.400.000	0	0	0	0		1.400.000	0	0	0	0		1,00	-	-	-	-	(1.400.000)	-					
3. Penyediaan ATK	9.910.000	9.910.000	12.870.000	12.870.000	14.947.300		9.910.000	9.910.000	12.870.000	12.870.000	14.933.500		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.479.325	3.475.875					
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.500.000	6.500.000	2.400.000	2.400.000	1.920.000		6.500.000	6.450.000	2.400.000	2.400.000	1.920.000		1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	(4.220.000)	(4.220.000)					
5. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	5.400.000	8.600.000	11.430.000	10.930.000	11.891.700		5.400.000	8.600.000	11.430.000	10.930.000	11.885.400		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.770.425	5.768.850					
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	0	0	0	0		1.800.000	0	0	0	0		1,00	-	-	-	-	(1.800.000)	(1.800.000)					
7. Penyediaan Makanan dan minuman	11.000.000	10.970.000	18.300.000	18.300.000	16.690.000		11.000.000	10.970.000	18.300.000	18.300.000	16.680.000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6.895.000	6.895.000					
8. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	10.800.000	11.000.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000		10.800.000	11.000.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-					
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	15.000.000	14.830.000	6.010.000	6.010.000	7.865.000		15.000.000	14.830.000	6.010.000	6.010.000	7.865.000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(8.521.250)	(8.521.250)					
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	123.739.002	148.739.000	331.000.000	105.250.000	105.250.000		122.047.000	148.519.000	321.229.000	105.250.000	104.950.000		0,99	1,00	0,97	1,00	1,00	(18.489.002)	(16.872.000)					

1. Pengadaan Komputer	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	14.700.000	14.700.000	14.700.000	10.950.000	10.950.000	14.700.000	14.680.000	14.700.000	10.950.000	10.950.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(3.750.000)	(3.750.000)
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	94.739.000	94.739.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	93.047.000	94.539.000	80.000.000	80.000.000	79.700.000	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	(14.739.000)	(13.122.000)
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	14.300.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000	14.150.000	14.300.000	14.300.000	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	-	-

38

	1	2									12	13	14	15	16	17	18
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	25.000.000	22.000.000	0	0	0	25.000.000	22.000.000	0	0	0	1,00	1,00	-	-	-	-
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	0	0	200.000.000	0	0	0	0	190.379.000	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Aparatur	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Pakaian Batik tradisional	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	(10.000.000)	(10.000.000)
1. Penyusunan Renstra SKPD	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	1,00	-	-	-	-	(10.000.000)	(10.000.000)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	-	-	-	1,00	2.500.000	2.500.000
Program Pemantauan dan Kegiatan pengendalian serta pelaporan Pembangunan Daerah	38.000.000	33.000.000	29.000.000	49.000.000	22.520.915	37.997.000	32.102.000	28.000.000	49.000.000	22.520.915	1,00	0,97	1,00	1,00	1,00	4.380.229	4.383.229
1. Monitoring Pelaksanaan pembangunan Kecamatan	30.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	5.651.675	29.997.000	24.452.000	25.000.000	25.000.000	5.651.675	1,00	0,98	1,00	1,00	1,00	(9.837.081)	(9.834.081)
2. Evaluasi APBDes	8.000.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000	7.650.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1,00	0,96	1,00	1,00	1,00	(4.000.000)	(4.000.000)
3. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	0	0	0	0	2.889.240	0	0	0	0	2.889.240	-	-	-	-	1,00	717.310	717.310

4. Koordinasi Pengendalian Pembangunan Desa	0	0	0	20.000.000	10.000.000	0	0	0	20.000.000	10.000.000	-	-	1,00	1,00	17.500.000	17.500.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Desa	35.000.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	35.000.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	3.999.490	1,00	1,00	1,00	1,00	(31.000.000)	(31.000.128)
1. Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	35.000.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	35.000.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	3.999.490	1,00	1,00	1,00	1,00	(31.000.000)	(31.000.128)
Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	125.000.000	140.000.000	75.000.000	76.000.000	76.000.000	124.502.000	140.000.000	74.855.000	76.000.000	76.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	(49.000.000)	(48.502.000)
1. Peningkatan Syiar Agama dalam Kegiatan Keagamaan	25.000.000	40.000.000	25.000.000	26.000.000	26.000.000	25.000.000	40.000.000	24.955.000	26.000.000	26.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000.000	1.000.000
2. Dalam Mendukung Program Pemerintah	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	99.502.000	100.000.000	49.900.000	50.000.000	50.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	(50.000.000)	(49.502.000)

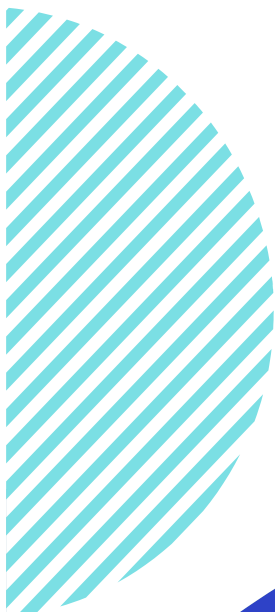
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.000.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	14.000.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.700.000	1.700.000
1. Monitoring dan Evaluasi PBB Perdesaan dan Perkotaan	14.000.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	14.000.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.700.000	1.700.000
Program Pelaksanaan Agenda Nasional / Daerah	25.000.000	60.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	60.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-
1. Peningkatan Hari Besar Nasional	25.000.000	60.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	60.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	10.000.000	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	(6.000.000)	(6.000.000)	(6.000.000)
1. Penyelenggaraan Musrenbang	10.000.000	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	10.000.000	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	(6.000.000)	(6.000.000)	(6.000.000)

Tabel. 2.3.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2016 - 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD pada tahun ke						Realisasi Capaian pada tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan				75,05	80,38	81,99	83,63	84,46	75,28	76,88	77,20	84,22	83,99	100,31%	95,65%	94,16%	100,71%	99,44%			
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANTARKALONG TAHUN 2025 - 2029



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 282);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode Tahun 2025-2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya Visi selama 5 (lima) tahun.
13. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan Daerah menuju tercapainya Tujuan RPJMD.
14. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran Misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran RPJMD.
15. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai Tujuan/ Sasaran RPJMD.

Pasal 2

Penyusunan Renstra PD dimaksudkan sebagai penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan PD untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran PD, arah kebijakan dan strategi, serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
- c. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Umum Daerah
- c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas pembangunan Daerah;
- d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- k. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- l. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- m. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- n. Sekretariat Daerah;
- o. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- p. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- q. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- r. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- s. Inspektorat Daerah;
- t. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- u. Kecamatan Bantarkalong;
- v. Kecamatan Bojongasih;
- w. Kecamatan Bojongsambir;
- x. Kecamatan Ciawi;
- y. Kecamatan Cibalong;
- z. Kecamatan Cigalontang;
- aa. Kecamatan Cikalong;
- bb. Kecamatan Cikatomas;
- cc. Kecamatan Cineam;
- dd. Kecamatan Cipatujah;
- ee. Kecamatan Cisayong;
- ff. Kecamatan Culamega;
- gg. Kecamatan Gunungtanjung;
- hh. Kecamatan Jamanis;
- ii. Kecamatan Jatiwaras;
- jj. Kecamatan Kadipaten;
- kk. Kecamatan Karangjaya;
- ll. Kecamatan Karangnunggal;
- mm. Kecamatan Leuwisari;
- nn. Kecamatan Mangunreja;
- oo. Kecamatan Manonjaya;
- pp. Kecamatan Padakembang;
- qq. Kecamatan Pagerageung;
- rr. Kecamatan Pancatengah;
- ss. Kecamatan Parungponteng;
- tt. Kecamatan Puspahiang;
- uu. Kecamatan Rajapolah;
- vv. Kecamatan Salawu;
- ww. Kecamatan Salopa;
- xx. Kecamatan Sariwangi;
- yy. Kecamatan Singaparna;
- zz. Kecamatan Sodonghilir;
- aaa. Kecamatan Sukahening;
- bbb. Kecamatan Sukaraja;
- ccc. Kecamatan Sukarame;
- ddd. Kecamatan Sukaratu;
- eee. Kecamatan Sukaresik;
- fff. Kecamatan Tanjungjaya; dan
- ggg. Kecamatan Taraju.

Pasal 6

Rincian Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 24 Desember 2025

BUPATI TASIKMALAYA,



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BANTARKALONG
TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga *Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025–2029* dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu lima (5) tahun yang berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program, serta kegiatan pembangunan. Penyusunan *Renstra Bantarkalong Tahun 2025–2029* berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Selain itu, *Renstra* ini juga disusun dengan berpedoman pada *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029* sebagai dokumen pembangunan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, serta implementasinya dalam program dan kegiatan pembangunan daerah.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta menjadi instrumen pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Bantarkalong. Kami menyadari bahwa penyusunan *Renstra* ini masih memiliki keterbatasan, sehingga sangat

diperlukan masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya.

Akhirnya, besar harapan kami agar *Renstra Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025–2029* dapat diimplementasikan secara konsisten, bertahap, dan berkesinambungan, sehingga mampu menjadi acuan dalam mewujudkan visi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bantarkalong.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-8
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	 II-13
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-13
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-39
BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	III-44
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	III-44
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..	III-46
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN....	IV-49
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	IV-49
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	IV-70
BAB V PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian..... II-29

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan... II-30

Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025..... II-31

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarkalong II-34

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bantarkalong.....II-35

Tabel 2.6. Pemetaan Permasalahan..... II-40

Tabel 2.7. Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah..... II-42

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025 – 2029.....III-45

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....III-46

Tabel 3.3. Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025-2029..... III-48

Tabel 3.4. Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025-2029..... III-48

Tabel 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025 – 2029.....IV-50

Tabel 4.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025 – 2029.....IV-62

Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... IV-70

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bantarkalong IV-71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah..... I-2

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Bantarkalong.....II-14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

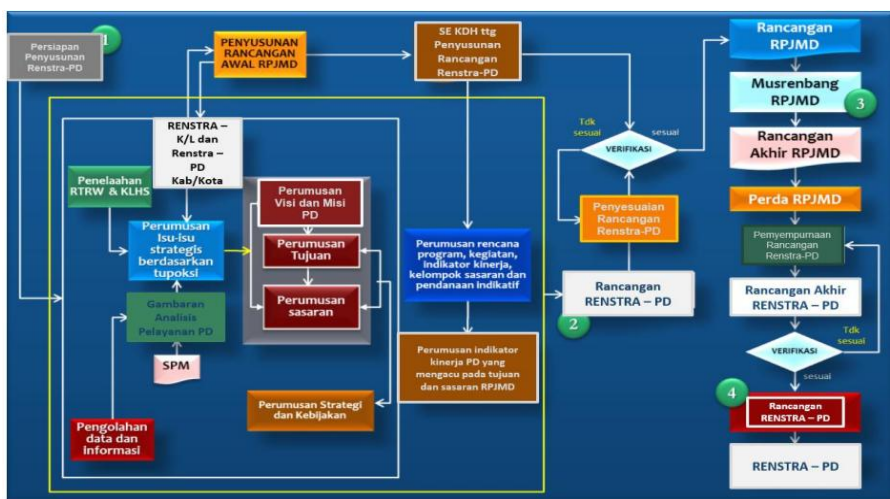
Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 15 ayat (3), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 juga melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, karena sebagian substansi Renstra PD merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten/Kota.

Penyusunan Renstra PD dilakukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, efektif, dan efisien sehingga tujuan pembangunan jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan

program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders Pembangunan dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 1.1.
Alur dan Tata Cara Penyusunan
Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa **Rencana Strategis Kecamatan Bantarkalong** merupakan dokumen perencanaan yang memuat

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan. Penyusunan *Renstra* ini berpedoman pada *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029* yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, *Renstra Kecamatan Bantarkalong* juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai dokumen perencanaan terkait lainnya.

Selanjutnya, *Renstra Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025–2029* menjadi pedoman dalam penyusunan *Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bantarkalong* setiap tahunnya hingga tahun 2030. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam *Renstra Kecamatan Bantarkalong* dijabarkan secara lebih rinci dalam dokumen *Renja Kecamatan Bantarkalong* pada tahun berjalan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (*Renstra*) Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025 – 2029, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

- Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6);
 31. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

selama periode lima tahun. Renstra ini disusun untuk memberikan arah kebijakan sesuai kewenangan Kecamatan Bantarkalong, dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 ke dalam arah kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan;
2. Menetapkan arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja untuk periode lima tahun ke depan;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta sebagai pedoman evaluasi kinerja Kecamatan;
4. Merumuskan Isu-isu strategis Kecamatan Bantarkalong selama periode lima tahun kedepan;
5. Meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik melalui perencanaan yang sistematis, terukur, partisipatif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen perencanaan daerah, khususnya sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Adapun sistematika penulisan Renstra ini terdiri dari beberapa bab yang memuat uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat secara ringkas tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Bantarkalong fungsi Renstra Kecamatan

Bantarkalong dan hubungannya dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Tasikmalaya, yang dijabarkan dalam RKPD serta Renja Kecamatan setiap tahunnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Kecamatan Bantarkalong.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BANTARKALONG

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Bantarkalong

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Bantarkalong

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah/Camat. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

b. Sumber Daya Kecamatan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Bantarkalong dalam menjalankan

tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarkalong

Bagian ini menunjukkan Tingkat capaian kinerja Kecamatan Bantarkalong berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Bantarkalong periode sebelumnya.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Rumusan permasalahan merupakan kesenjangan antara realita/capaian Pembangunan dan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

b. Isu Strategis

Identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan

Bantarkalong Tahun 2025-2029

Pada bagian ini memuat tentang rumusan tujuan dan sasaran Renstra yang akan dicapai oleh Kecamatan Bantarkalong selama periode 2025–2029. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut berpedoman pada sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2025–2029.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Bantarkalong dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025-2029

Pada bab ini juga memuat rumusan pernyataan arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN BANTARKALONG

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada bagian ini mengemukakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1-2850 Tahun

2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator tersebut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bantarkalong Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BANTARKALONG

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Bantarkalong

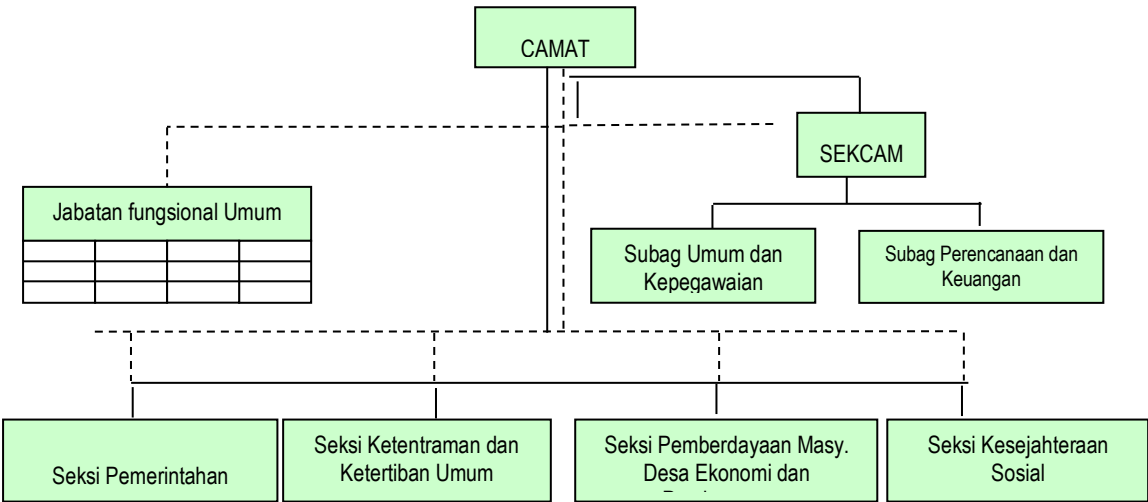
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Bantarkalong

Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 119 tahun 2021 merupakan perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin oleh Camat, Kecamatan membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dimana diatur pula dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dengan susunan organisasi dan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Susunan Organisasi tersebut, Struktur Organisasi Kecamatan dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Gambar – 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

(1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan
- h. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
 - 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
 - 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :
 - 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi:
 - 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
- k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
- m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
- o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan menyelenggarakan tugas Kedinasan lainnya.

(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
- b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
- c. menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Lingkup perencanaan dan strategi e-Government;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
- e. menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
- h. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- i. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;

- j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- k. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- m. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan Lainnya.

Sekretariat terdiri atas :

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan;
- (3) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;

- e. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
 - f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
 - h. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
 - k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - o. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - q. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;

- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
 - i. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan Lainnya.
- (5) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.
- Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemerintahan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
 - c. melaksanakan Penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan kecamatan dengan perangkat daerah;

- d. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- e. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan ;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan penerapan standar pelayanan (SP);
- g. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan standar pelayanan minimal;
- j. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- k. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- l. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
- m. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- p. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan Desa/Kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- r. melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;

- s. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - t. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
 - u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
 - v. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - w. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - x. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 - y. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemerintahan; dan
 - z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.
- Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;

- c. melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
- i. melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan;
- k. melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil

- menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
 - q. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
 - r. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - s. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
 - t. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (7) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;

- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan ;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan /komite sekolah)serta kebudayaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial serta pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- m. melaksanakan penyusunan program pembinaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban untuk masyarakat di wilayah kecamatan;
- p. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai lingkup kerjanya;

- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
 - s. melaksanakan tugas dan kedinasan lainnya.
- (8) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- g. melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah kecamatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;

- k. melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah kecamatan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Bantarkalong

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Bantarkalong mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha.

Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menjalankan roda organisasi. Kemajuan perkembangan zaman diikuti dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan dari pemerintah, sehingga dibutuhkan aparatur atau sumber daya manusia yang berkualitas.

Penyelenggaraan pelayanan dalam pembangunan daerah turut menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan daerah. Dengan berbagai perubahan dalam tatanan organisasi, aparatur perencana dituntut responsif atas kondisi dan permasalahan yang terjadi di daerah untuk dijadikan bahan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Berdasarkan data kepegawaian per 1 Agustus 2025, Kecamatan Bantarkalong memiliki 9 orang PNS yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 0 orang perempuan. Jumlah tersebut tidak termasuk Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan Status Kepegawaian di Kecamatan Bantarkalong adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Kecamatan Bantarkalong
Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	9	0	9
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	0	0	0
Jumlah Total		9	0	9

Sumber : Data Olahan Kepegawaian Kecamatan Bantarkalong per 1 Agustus 2025.

Adapun ketersediaan jumlah pegawai apabila didasarkan pada jumlah jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Bantarkalong sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2021 yang memuat ketentuan tentang penetapan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya belum memenuhi ketentuan. Rincian pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Kecamatan Bantarkalong
Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	-	-	-
2	Jabatan Administrator	2	0	2
3	Jabatan Fungsional	-	-	-
4	Jabatan Pengawas	5	0	5
5	Jabatan Pelaksana	2	0	2
Jumlah Total		9	0	9

Sumber : Data Olahan Kepegawaian Kecamatan Bantarkalong per Agustus 2025

Data pada tabel menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang tersedia masih belum sebanding dengan kebutuhan ideal, sehingga berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Namun demikian, Kecamatan tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui penataan beban kerja, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi pendukung. Upaya tersebut tidak semata-mata dimaksudkan untuk menutup keterbatasan, tetapi juga mencerminkan semangat pengabdian aparatur dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Dengan landasan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta nilai pengabdian kepada masyarakat, Kecamatan terus berusaha menghadirkan pelayanan prima yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.3.
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Bantarkalong
Tahun 2025

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangunan Gedung Permanen	Prasarana	1	Unit	Baik	1989	Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif
2	Bangunan Rumah Dinas	Sarana	0	Unit	Baik	-	Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif
3	Kendaraan Dinas Roda Empat	Sarana	2	Unit	Baik	2006/2016	Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif
4	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	4	Unit	Baik		Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif
5	Personal Komputer / PC	Sarana	2	Unit	Baik	2014	Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif
6	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif
7	Printer	Sarana	2	Unit	Baik	2018	Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif
8	Faximile	Sarana	1	Unit	Rusak		Kecamatan Bantarkalong	Tidak Digunakan
9	Scanner	Sarana	1	Unit	Rusak	2007	Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif
10	Camera	Sarana	0	Unit	Baik	2018	Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif
11	Mesin Jilid	Sarana	1	Unit	Rusak	2007	Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif
12	Wireless	Sarana	1	Unit	Rusak	2007	Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif
13	Filling Kabinet	Sarana	1	Unit	Rusak	1991	Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif
14	Genset	Sarana	1	Unit	Rusak		Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif
15	Zice	Sarana	2	Unit	Baik	2017	Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif
16	Meja Tulis	Sarana	8	Unit	Sedang	2013	Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif
17	Meja Rapat	Sarana	10	Unit	baik	2024	Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif
18	Kursi Rapat/Lipat	Sarana	52	Unit	Baik	2024	Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	Kursi Putar	Sarana	1	Unit	Baik		Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif
20	Proyektor	Sarana	0	Unit	Rusak		Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif
21	Meja Pelayanan	Sarana	1	Unit	Baik		Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif
22	Sound system	Sarana	1	Unit	Rusak		Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif
23	Rak Arsip	Sarana	1	Unit	Baik		Kecamatan Bantarkalong	Digunakan aktif

Sumber : Data Hasil Analisis Kepegawaian Kecamatan Bantarkalong 2025

Kantor Kecamatan Bantarkalong menempati gedung kantor yang berdiri di atas tanah Desa Hegarwangi bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berada di Desa Hegarwangi.

Secara umum kondisi prasarana gedung kantor Kecamatan Bantarkalong sudah memadai, dengan lokasi kantor yang strategis dan kondisi gedung yang baik. Kondisi ruangan kerja pegawai dapat dikatakan nyaman dengan luas ruangan yang cukup dan kelengkapan ruangan kerja yang memadai.

Selain ruangan kerja pegawai, fasilitas lain yang dimiliki oleh kantor Kecamatan Bantarkalong sebagai fasilitas penunjang utama adalah : ruangan rapat dengan daya tampung peserta yang berbeda-beda sehingga dapat menyesuaikan dengan skala rapat atau pertemuan yang diselenggarakan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarkalong

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Kecamatan Bantarkalong telah melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana strategis Kecamatan Tahun 2021-2026, dengan pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Sasaran sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong				N/A	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	N/A	N/A	59,35 (CC)	64,65 (CC)	66,7 (B)	N/A	N/A	100,59	107,75	109,34
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong					84,46	84,71	84,97	85,22		73	84,81	83,30	83,30		86,43	100,11	98,03	97,74
3	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
4	Persentase potensi dan kejadian konflik yang Tertangani				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
5	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%

Sumber : Data diolah, 2025
Keterangan : N/A = Indikator belum tersedia

Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Bantarkalong

Program/Kegiatan/	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
Sub Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.463.462.927	1.463.462.927	1.676.230.057	1.625.863.731	1.977.282.964	1.148.631.644	1.346.614.148	1.387.435.743	1.466.713.946	1.972.301.954	576	784	776	882	1.085
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.283.252.927	1.283.252.927	1.524.041.708	1.407.969.431	1.652.576.964	1.017.997.840	1.167.360.611	1.236.018.142	1.251.352.366	1.652.576.964	79,33	90,97	81	88,88	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.283.252.927	1.283.252.927	1.524.041.708	1.407.969.431	1.652.576.964	1.017.997.840	1.167.360.611	1.236.018.142	1.251.352.366	1.652.576.964	79,33	90,97	81	88,88	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.490.000	61.490.000	51.926.400	63.919.800	91.787.000	44.777.850	61.490.000	51.926.400	63.679.800	91.731.100	288,58	400	300	399,06	399,89
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.920.000	36.920.000	29.707.300	29.707.300	52.496.000	26.553.350	36.920.000	29.707.300	29.707.300	52.440.100	71,92	100	100	100,00	99,89
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.920.000	1.920.000		7.096.500	5.500.000	1.289.500	1.920.000		7.096.500	5.500.000	67,16	100		100,00	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	6.679.100	0	0	0	0	6.679.100	0	0	0	0	100	0,00	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	1.650.000	3.025.000	0	0	0	1.650.000	3.025.000	0	0	0	100,00	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.050.000	13.050.000		0	0	9.765.000	13.050.000		0	0	74,82	100		0,00	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.600.000	9.600.000	15.540.000	25.466.000	30.766.000	7.170.000	9.600.000	15.540.000	25.226.000	30.766.000	74,68	100	100	99,06	100

Program/Kegiatan/	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
Sub Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	61789000	0	0	0	0	61265000	0	0	0	0	198,87
Pengadaan Mebel	0	0	0	0	53.789.000	0	0	0	0	53.280.000	0	0	0	0	99,05
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	7.985.000	0	0	0	0	99,813
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.470.000	13.470.000	22.670.000	68.212.500	68.222.000	8.200.604	12.513.537	21.960.701	67.844.780	66.643.690	60,88	92,89	195	197,17	189,49
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.470.000	13.470.000	13.470.000	13.012.500	15.022.000	8.200.604	12.513.537	12.760.701	12.644.780	13.443.690	60,88	92,89	95	97,17	89,49
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	9.200.000	55.200.000	53.200.000	0	0	9.200.000	55.200.000	53.200.000	0	0	100	100,00	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.250.000	105.250.000	77.591.949	85.762.000	102.908.000	77.655.350	105.250.000	77.530.500	83.837.000	100.085.200	146,78	200	199,90	197,16	196,71
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.504.000	71.504.000	62.341.949	67.732.000	85.700.000	53.253.350	71.504.000	62.280.500	65.807.000	82.877.200	74,47	100	99,90	97,16	96,71
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.746.000	33.746.000	15.250.000	18.030.000	17.208.000	24.402.000,00	33.746.000	15.250.000	18.030.000	17.208.000	72,31	100	100	100,00	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	81.400.000	75.760.000	69.550.000	202.370.000	0	81.400.000	75.719.900	69.550.000	202.210.000	0	500	499,72	400	399,9
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	35.000.000	29.360.000	14.370.000	155.370.000	0	35.000.000	29.319.900	14.370.000	155.210.000	0	200	199,72	100	99,897
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	20.000.000	14.360.000	14.370.000	155.370.000	0	20.000.000	14.319.900	14.370.000	155.210.000	0	100	99,72	100	99,897
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	100	100	0	0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0	30.700.000	30.700.000	35.090.000	31.000.000	0	30.700.000	30.700.000	35.090.000	31.000.000	0	200	200	200	200
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	100	100	100	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	15.700.000	15.700.000	20090000	16000000	0	15.700.000	15.700.000	20090000	16000000	0	100	100	100	100

Program/Kegiatan/	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
Sub Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0	15.700.000	15.700.000	20.090.000	16.000.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	20.090.000	16.000.000	100	100	100	100	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	76.000.000	76.000.000	70.650.000	90.700.000	165.925.000	59.218.250	74.550.000	70.575.000	89.953.525	164.629.100	77,91	98,09	99,89	99,18	99,219
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	76.000.000	76.000.000	70.650.000	90.700.000	165.925.000	59.218.250	74.550.000	70.575.000	89.953.525	164.629.100	77,91	98,09	99,89	99,18	99,219
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	76.000.000	76.000.000	70.650.000	90.700.000	165.925.000	59.218.250	74.550.000	70.575.000	89.953.525	164.629.100	77,91	98,09	99,89	99,18	99,219
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	9.293.100	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	37,17	100	100	100	100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	9.293.100	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	37,17	100	100	100	100
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	9.293.100	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	37,17	100	100	100	100
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.000.000	16.000.000	16.000.000	52.945.000	27.945.000	11.623.000	16.000.000	15.933.860	52.945.000	27.945.000	145,28	200	199,17	100	200

Program/Kegiatan/	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
Sub Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.000.000	16.000.000	16.000.000	52.945.000	27.945.000	11.623.000	16.000.000	15.933.860	52.945.000	27.945.000	145,28	200	199,17	100	200
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.000.000	8.000.000	8.000.000	12.730.000	12.730.000	3.623.000	8.000.000	7.933.860	12.730.000	12.730.000	45,28	100	99,17	100	100
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8.000.000	8.000.000	8.000.000	40.215.000	15.215.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	40.215.000	15.215.000	100	100	100	0,00	100

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan melaksanakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

a. Mitra Perangkat Daerah

Mitra Kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya yaitu: Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya, UPTD Perangkat Daerah dan Instansi vertikal yang ada di wilayah Kecamatan.

b. Dukungan BUMD

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan diantaranya yaitu: Koperasi, Bank CIJ, Bank BJB, BPR Artha Galunggung, Perumda Air Minum Tirta Sukapura Unit Kecamatan Bantarkalong.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai perangkat Daerah merupakan unsur kewilayahan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra pada periode sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6.
Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas pelayanan administrasi publik belum optimal	Layanan belum berbasis teknologi informasi dan standar SOP belum konsisten	Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan belum adanya SOP pelayanan yang baku
2	Kapasitas aparatur belum merata dan budaya kerja belum adaptif	ASN belum inovatif dalam pelayanan berbasis data dan kinerja belum terukur	Pelatihan, supervisi, dan penerapan budaya kerja melayani belum berjalan optimal
3	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal	Masyarakat kurang terlibat dalam perencanaan dan pengawasan program kecamatan	Strategi pemberdayaan dan komunikasi publik belum efektif
4	Koordinasi lintas desa dan antar sektor belum optimal	Sinkronisasi program pembangunan antar desa masih parsial	Mekanisme koordinasi lintas desa dan perangkat daerah belum diformalkan
5	Ketertiban umum dan kesiapsiagaan bencana belum terpadu	Kelembagaan Linmas belum berfungsi maksimal dalam mitigasi dan keamanan lingkungan	Koordinasi Pelatihan dan ketersediaan sarana prasarana Linmas masih terbatas
6	Pemberdayaan ekonomi lokal belum efektif	Fasilitasi dan pendampingan ekonomi masyarakat masih lemah	Kolaborasi kecamatan, desa, dan dinas teknis belum optimal dalam pemberdayaan ekonomi

Sumber: Hasil analisis, 2025

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik Kecamatan
2. Penguatan Kapasitas Aparatur dan Budaya Kerja Pelayanan Publik
3. Penguatan Peran Koordinatif Camat Dalam sinkronisasi program pembangunan
4. Peningkatan Peran Kecamatan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Wilayah
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan

Tabel 2.7.
Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Kecamatan Yang Menjadi Kewenangannya	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Stategis PD
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Pembinaan aparatur dan koordinasi pelayanan publik di wilayah kecamatan	Belum Optimalnya sarana dan prasarana pelayanan di kecamatan		Perkembangan teknologi	Pergeseran struktur kelas masyarakat	Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan kapabilitas ASN kecamatan dalam memberikan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
Pengelolaan sarana prasarana pelayanan masyarakat dan fasilitasi pembangunan wilayah	Kurangnya intensitas pelatihan dan sosialisasi regulasi		Perubahan iklim	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Kesenjangan fasilitas layanan publik di kecamatan
Koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Ego sektoral(Desa merasa lebih mandiri dengan adanya dana desa sehingga enggan berkoordinasi dengan Kecamatan		Demografi global & krisis tata kelola pemerintahan	Kualitas tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi	Digitalisasi pelayanan publik dan inovasi daerah	Peningkatan integrasi sarana pelayanan publik dan koordinasi antar perangkat daerah di tingkat kecamatan
Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Masyarakat terbiasa menerima bantuan tanpa ada pendampingan kemandirian		Tuntutan transparansi, partisipasi publik, dan kolaborasi multi pihak	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan reformasi birokrasi	Peningkatan tata kelola kolaboratif dan inovatif	Partisipasi publik dan pemberdayaan lembaga masyarakat desa dalam mengembangkan potensi lokal masih perlu ditingkatkan
Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan koordinasi dengan unsur Linmas	Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang Keamanan dan ketertiban		Geopolitik dan geoekonomi global	Penguatan stabilitas keamanan dan ketahanan sosial	Stabilitas sosial dan keamanan daerah	Kerapuhan koordinasi keamanan dan ketertiban di tingkat kecamatan

Potensi Kecamatan Yang Menjadi Kewenangannya	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Stategis PD
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan koordinasi pemerintahan	Kurangnya sosialisasi Perda dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat		Krisis tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Kualitas tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Perlu penguatan pelaksanaan fungsi pemerintahan umum di tingkat kecamatan
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Minimnya kesadaran aparatur tentang pentingnya perawatan rutin		Urbanisasi dunia dan tekanan terhadap sumber daya local	Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan wilayah	Peningkatan kemandirian desa dan tata kelola pemerintahan desa	Perlu penguatan tata kelola pemerintahan desa dalam aspek pembinaan dan pengawasan

Sumber : Hasil Analisis, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-5 dalam RPJMD yaitu :

Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel

Misi ke-5 mempunyai 1 tujuan, yaitu: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas. Selanjutnya, dengan mengacu pada tujuan sasaran, dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bantarkalong sebagai berikut :

- a. Tujuan, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan
- b. Sasaran, Pelayanan Publik Yang Sinergis, Lebih dekat dan Lebih Murah

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Kecamatan Bantarkalong beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025 – 2029

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	S.5.1 Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan	Pelayanan Publik yang Sinergi, lebih Dekat dan Lebih Murah	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	N/A	1,36	2,50	2,60	2,70	2,80	3	
2.				Nilai Hasil Evaluasi Sinergi Kecamatan	Skor	N/A	69,25	70,45	71,65	72,85	74,05	75,25	

Sumber : Data diolah, 2025

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Bantarkalong dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Bantarkalong pada Renstra tahun 2025-2029 mengacu dan mempedomani arah kebijakan dan strategi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi. Secara operasional arah kebijakan dan strategi Kecamatan Bantarkalong juga mengacu kepada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Pada tabel berikut dijelaskan mengenai tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi

Tabel 3.2.

Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi

Visi : TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR					
Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel					
TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan	1 S.5.1 Pelayanan Publik yang Sinergis, lebih dekat dan Lebih Murah	1	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan kecamatan yng transparan,akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	1	Menerapkan sistem perencanaan dan pelaporan berbasis kinerja (e-SAKIP)
				2	Menyusun dan menegakkan SOP penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik
				3	Melaksanakan pengawasan internal melalui Tim pengendali Internal Kecamatan
		2	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayananpublik melalui penguatan sistem, standar, dan inovasi layanan kecamatan	1	Menetapkan dan menerpakan Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai PermenPANRB No. 15 Tahun 2014
				2	Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodik dan menindaklanjuti hasilnya.
				3	Mengembangkan inovasi pelayanan publik, seperti

Visi : TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR					
Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel					
TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
					“PATEN”Digital Bantarkalong”
		3	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan	1	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Tasikmalaya.
				2	Mengembangkan sistem arsip digital, tanda tangan elektronik, dan kanal informasi publik berbasis website
		4	Penguatan budaya kerja aparatur kecamatan yang berorientasi pada kinerja,pelayanan dan integritas.	1	Melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi teknis dan etika pelayanan publik.
				2	Mengimplementasikan sistem e-kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) antar pejabat struktural
				3	Menumbuhkan budaya kerja melayani, adaftif dan inovatif
		5	Peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelayanan publik	1	Melaksanakan Forum Konsultasi Publik Kecamatan dan publikasi laporan kinerja secara terbuka.
				2	Mendorong partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan monitoring layanan.
				3	Menyediakan kanal pengaduan dan aspirasi masyarakat yang responsif

Sumber : Hasil Analisis, 2025

**Tabel 3.3. Penahapan Rencana Strategis
Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025-2029**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyiapan dasar Reformasi Birokrasi & pelayanan publik dengan melaksanakan Evaluasi Standar Pelayanan dan SOP	Peningkatan kapasitas & kualitas layanan serta sarana dan prasarana pelayanan	Konsolidasi RB & tata Kelola - Penguatan koordinasi dengan PD & desa - Penerapan SPIP tingkat kecamatan	Inovasi & ekspansi pelayanan dengan -Digitalisasi penuh layanan utama, -Optimalisasi pengaduan online - Sistem reward & punishment pegawai	Pemantapan capaian RB & keberlanjutan dengan kegiatan - evaluasi menyeluruh capaian RB - SKM target Sangat Baik - Digitalisasi ≥90% layanan

Sumber : Hasil Analisis, 2025

**Tabel 3.4. Arah Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025-2029**

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN BANTARKALONG	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	S.5.1 1. Pelayanan Publik yang sinergis, lebih dekat dan lebih murah pada Kecamatan Bantarkalong (sasaran)	Memperkuat kapasitas dan Profesionalisme ASN	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan kecamatan yng transparan,akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayananpublik melalui penguatan sistem, standar, dan inovasi layanan kecamatan	
			Optimalisasi pemanfaatan tekhnologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan	
			Penguatan budaya kerja aparatur kecamatan yang berorientasi pada kinerja,pelayanan dan integritas	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelayanan publik	

Sumber : Hasil Analisis, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN BANTARKALONG

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

4.1.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai manfaat yang strategis yaitu memberikan pelayanan prima sesuai urusan dan kewenangan serta implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah.

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Renstra Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025 – 2029

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	S.5.1 Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan	Pelayanan Publik yang Sinergi, lebih Dekat dan Lebih Murah					
			Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas					
				Tata kelola administrasi Kecamatan yang akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Administrasi Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan Bantarkalong yang sesuai standar	Nilai SAKIP perangkat daerah	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan)	
					Tersusunnya dokumen Renja dan Renja Perubahan Tahun berjalan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (sub kegiatan)	
					Tersedianya dokumen RKA sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tersedianya dokumen RKA perubahan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	
					Tersusunnya dokumen pelaporan perangkat daerah sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja yang memuat analisis pencapaian sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan pada periode berjalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Tersedianya dokumen DPA sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
					Tersedianya dokumen DPA Perubahan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tersusunnya laporan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah sesuai periode pelaksanaan	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)	
					Tersalurkannya gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu sesuai peraturan dan periode pembayaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (Sub kegiatan)	
					Jumlah kegiatan yang terselesaikan administrasi pembayarannya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah dokumen realisasi belanja yang telah selaras antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah laporan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Jumlah laporan keuangan berkala(bulanan/ triwulanan /semesteran) yang tersusun dan disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran yang tersusun dan disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
					Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana yang tersediakan sesuai standar dan kebutuhan kerja	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)	
					Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor hasil pengadaan yang tersedia dan siap digunakan sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Sub kegiatan)	
					Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia/disediakan sesuai kebutuhan operasional perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Jumlah barang cetakan dan hasil penggandaan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
					Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia dan dapat diakses oleh perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	
					Jumlah kegiatan penerimaan tamu yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan standar pelayanan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah dokumen kesepakatan hasil rapat yang tersusun dan disahkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
					Jumlah kebutuhan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai rencana dan prosedur	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah (Kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Jumlah mebel yang tersedia, tercatat dan di distribusikan sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang tersedia, tercatat dan di distribusikan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Unit kerja yang mendapatkan layanan kebersihan, keamanan, air, listrik, front office, driver	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan pelayanan kebersihan, office, driver dan komunikasi terpenuhi keamanan, air, listrik, front	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah (Kegiatan)	
					Banyaknya unit kerja yang sudah mendapat layanan komunikasi, air listrik, kebersihan dan keamanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Sub kegiatan)	
					Jumlah unit kerja yang benar – benar mendapat layanan pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (Sub kegiatan)	
					Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah (Kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tersedianya data kendaraan dinas yang terpelihara dan aktif digunakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Tersedianya fasilitas gedung yang siap digunakan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Bertambahnya jumlah mebel yang diperbaiki dan diservice	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan mebel	
					Bertambahnya jumlah peralatan dan mesin yang diperbaiki atau diservice	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Meningkatnya koordinasi pemerintahan yang efektif antar pemerintahan desa dan dinas instansi di tingkat kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi pemerintahan yang efektif antar pemerintahan desa dan dinas instansi di tingkat kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Sub Kegiatan)	
					Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Sub kegiatan)	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan tepat waktu dan sesuai standar	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan tepat waktu dan sesuai standar	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kegiatan)	
					Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (sub kegiatan)	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai aturan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai aturan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (Kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (sub kegiatan)	
				Pelayanan Administratif Bidang PMDP sesuai Standar dan tepat waktu		Presentase permohonanadministratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar dan tepat waktu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
					Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (kegiatan)	
					Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub kegiatan)	
				Berkurangnya gangguan tantribum		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Meningkatnya kualitas Pencegahan gangguan trantibum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan Trantibum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantibum (Kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (sub kegiatan)	
					Terlaksananya harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Sub Kegiatan)	
					Meningkatnya kualitas Penanganan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Persentase pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindaklanjuti	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kegiatan)	
					Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia(Sub Kegiatan)	
				Terciptanya wilayah kecamatan Bantarkalong yang aman, tertib, dan kondusif.		Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terselenggara	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (kegiatan)	
					Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (sub kegiatan)	
					Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (sub kegiatan)	
				Meningkatnya kinerja Desa		Persentase Peningkatan Desa berprestasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kegiatan)	
					Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (sub kegiatan)	
					Terlaksananya fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Sub Kegiatan)	

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 4.2.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Bantarkalong Tahun 2026 – 2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
KECAMATAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	37,23	40,50	1,954,426,923	45,00	1,993,515,461	48,00	2,033,385,771	50,00	2,074,053,486	55,00	2,115,534,556	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	66,7	67,00	66,000,000	68,00	67,320,000	69,00	68,666,400	69,50	70,039,728	70,00	71,440,523	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	20,000,000	4	20,400,000	4	20,808,000	4	21,224,160	4	21,648,643	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	1	9,000,000	1	9,180,000	1	9,363,600	1	9,550,872	1	9,741,889	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	1	9,000,000	1	9,180,000	1	9,363,600	1	9,550,872	1	9,741,889	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan, Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	10,000,000	1	10,200,000	1	10,404,000	1	10,612,080	1	10,824,322	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	6,000,000	4	6,120,000	4	6,242,400	4	6,367,248	4	6,494,593	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	1	7,000,000	1	7,140,000	1	7,282,800	1	7,428,456	1	7,577,025	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	1	1	5,000,000	1	5,100,000	1	5,202,000	1	5,306,040	1	5,412,161	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	Persen	92	93	1,477,457,923	94	1,507,007,081	95	1,537,147,223	96	1,567,890,168	97	1,599,247,971	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	120	180	1,463,457,923	180	1,492,727,081	180	1,522,581,623	180	1,553,033,256	180	1,584,093,921	
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	40	40	4,000,000	40	4,080,000	40	4,161,600	40	4,244,832	40	4,329,729	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasni SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	3,000,000	12	3,060,000	12	3,121,200	12	3,183,624	12	3,247,296	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1,000,000	1	1,020,000	1	1,040,400	1	1,061,208	1	1,082,432	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	18	3,000,000	4	3,060,000	4	3,121,200	4	3,183,624	4	3,247,296	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	3,000,000	1	3,060,000	1	3,121,200	1	3,183,624	1	3,247,296	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi	Persen	100	100	62,128,596	100	63,371,168	100	64,638,591	100	65,931,363	100	67,249,990	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	31,538,596	12	32,169,368	12	32,812,755	12	33,469,010	12	34,138,391	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	5,000,000	12	5,100,000	12	5,202,000	12	5,306,040	12	5,412,161	
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	5,500,000	12	5,610,000	12	5,722,200	12	5,836,644	12	5,953,377	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	3,040,000	12	3,100,800	12	3,162,816	12	3,226,072	12	3,290,594	
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	6,000,000	12	6,120,000	12	6,242,400	12	6,367,248	12	6,494,593	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Kecamatan Bantarkalong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	11,050,000	12	11,271,000	12	11,496,420	12	11,726,348	12	11,960,875	
Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	%	100	100	225,000,000	100	229,500,000	100	234,090,000	100	238,771,800	100	243,547,236	
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	7	7	200,000,000	7	204,000,000	7	208,080,000	7	212,241,600	7	216,486,432	
Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	7	7	25,000,000	7	25,500,000	7	26,010,000	7	26,530,200	7	27,060,804	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
			2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan pelayanan kebersihan, keamanan, air, listrik, front office, driver dan komunikasi terpenuhi	Persen	100	100	61,810,000	100	63,046,200	100	64,307,124	100	65,593,266	100	66,905,132	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	4,410,000	12	4,498,200	12	4,588,164	12	4,679,927	12	4,773,526	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	57,400,000	12	58,548,000	12	59,718,960	12	60,913,339	12	62,131,606	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	100	62,030,404	100	63,271,012	100	64,536,432	100	65,827,161	100	67,143,704	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	7	46,254,404	7	47,179,492	7	48,123,082	7	49,085,544	7	50,067,254	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	3,000,000	10	3,060,000	10	3,121,200	10	3,183,624	10	3,247,296	
Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	2	2	3,000,000	2	3,060,000	2	3,121,200	2	3,183,624	2	3,247,296	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	2	9,776,000	2	9,971,520	2	10,170,950	2	10,374,369	2	10,581,857	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83.30	84	37,980,000	84,30	38,739,600	84,50	39,514,392	84,75	40,304,680	85	41,110,773	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rencana aksi tindak lanjut dari laporan perkembangan situasi kewilayahan dan progres program kegiatan di wilayah kecamatan hasil rapat koordinasi bulanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat	Persen	100	100	18,730,000	100	19,104,600	100	19,486,692	100	19,876,426	100	20,273,954	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	12	10,730,000	12	10,944,600	12	11,163,492	12	11,386,762	12	11,614,497	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	8,000,000	12	8,160,000	12	8,323,200	12	8,489,664	12	8,659,457	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan pelayanan publik tepat waktu dan sesuai standar	Persen	100	100	10,000,000	100	10,200,000	100	10,404,000	100	10,612,080	100	10,824,322	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	10,000,000	12	10,200,000	12	10,404,000	12	10,612,080	12	10,824,322	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina di bidang pemberdayaan masyarakat desa	Persen	100	100	9,250,000	100	9,435,000	100	9,623,700	100	9,816,174	100	10,012,497	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	4	9,250,000	4	9,435,000	4	9,623,700	4	9,816,174	4	10,012,497	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Persentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	Persen	100	100	5,000,000	100	5,100,000	100	5,202,000	100	5,306,040	100	5,412,161	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Bidang Pemberdayaan Desa	Dokumen	1	1	5,000,000	1	5,100,000	1	5,202,000	1	5,306,040	1	5,412,161	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	5,000,000	12	5,100,000	12	5,202,000	12	5,306,040	12	5,412,161	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentranamn dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	148,425,000	100	151,393,500	100	154,421,370	100	157,509,797	100	160,659,993	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Trantibum	Dokumen	1	1	148,425,000	1	151,393,500	1	154,421,370	1	157,509,797	1	160,659,993	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	10,000,000	12	10,200,000	12	10,404,000	12	10,612,080	12	10,824,322	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	12	138,425,000	12	141,193,500	12	144,017,370	12	146,897,717	12	149,835,672	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	Persen	100	100	22,500,000	100	22,950,000	100	23,409,000	100	23,877,180	100	24,354,724	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang kesejahteraan sosial	Persen	100	100	22,500,000	100	22,950,000	100	23,409,000	100	23,877,180	100	24,354,724	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	150	150	22,500,000	150	22,950,000	150	23,409,000	150	23,877,180	150	24,354,724	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Desa berprestasi	Persen	100	100	19,745,000	100	25,139,900	100	20,542,698	100	20,953,552	100	21,372,623	
Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	Persen	100	100	19,745,000	100	25,139,900	100	20,542,698	100	20,953,552	100	21,372,623	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	8	8	7,030,000	8	7,170,600	8	7,314,012	8	7,460,292	8	7,609,498	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
			2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen				6	5,000,000							
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	8	8	12,715,000	8	12,969,300	8	13,228,686	8	13,493,260	8	13,763,125	

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 4.3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (kegiatan)	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

Sumber : Hasil Analisis, 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja Kecamatan Bantarkalong yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Bantarkalong yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bantarkalong

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	1,36	2,50	2,60	2,70	2,80	3	
2.	Nilai Hasil Evaluasi Sinergi Kecamatan	Skor	69,25	70,45	71,65	72,85	74,05	75,25	

Sumber : Hasil Analisis, 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025- 2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra telah dilaksanakan melalui tahapan penyusunan dan verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Dengan selesainya penyusunan, Rencana Strategis ini dipergunakan untuk :

1. Pedoman bagi Kecamatan Bantarkalong dalam melaksanakan arah tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
2. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik internal maupun eksternal, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025-2029 akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BUPATI TASIKMALAYA
CECEP NURUL YAKIN